



BUPATI OGAN ILIR

PERATURAN BUPATI OGAN ILIR NOMOR : 07 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENGOPERASIAN REKENING

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 19 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Uang Negara / Daerah maka perlu diatur tata cara Pembukaan dan Pengoperasian Rekening penerima dan pengeluarannya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
- Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan , Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 08 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 4400);
- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah n Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Negara 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang_uandang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 4844);



8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara 4503);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan lembaran Negara Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan lembaran Negara Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2007 Nomor 14 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Ilir dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2008 Nomor 02 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2008 Nomor 03 Seri D);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 04 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2008 Nomor 04 Seri D);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 01 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2009 Nomor 01 Seri A);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI OGAN ILIR TENTANG PEMBUKAAN DAN PENGOPERASIAN REKENING.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati Ogan Ilir;
2. Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir;
3. Kabupaten Ogan Ilir;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Ilir;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir;
6. Bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Ilir;
7. Bank Pembangunan Daerah selanjutnya disingkat BPDSS adalah Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan Cabang Pembantu Indralaya.
8. Bendahara Umum Daerah selanjutnya disingkat BUD adalah Kepala Bagian Keuangan.



BAB II
TATA CARA PEMBUKAAN DAN PENGOPERASIAN REKENING

Pasal2

Setiap SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir diharuskan membuka rekening pada Bank Sumsel Cabang Indralaya.

Pasal3

- (1) Pembukaan Rekening sebagaimana dimaksud pasal 2 harus mendapat izin dari Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal4

- (1) Nomor Rekening yang dikeluarkan oleh Bank Sumsel sebagaimana dimaksud pasal 2 disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Bagian Keuangan selaku BUD.
- (2) Hasil penyampaian sebagaimana dimaksud ayat (1) direkapitulasi untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal5

Pengoperasian Rekening setiap SKPD yang telah ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (2) harus berkoordinasi lebih dahulu dengan BUD.

BAB III
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal6

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku rekening-rekening yang telah dimiliki SKPD dinyatakan tetap berlaku. Untuk pengoperasian harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) dan (2).

BABIV
PENUTUP

Pasal7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Peraturan Bupati Ogan Ilir ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Ogan Ilir ini dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal, 24. Februari 2009

BUPATI OGAN ILIR,

dto

MAWARDI YAHYA

Diundangkan di Indralaya

p
S
K

2009



t
IR

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Drs. H. M. DAUD HASYIM